

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PIDANA PELECEHAN SEKSUAL
(STUDI KASUS NOMOR 5/JN/2020/MS.MBO)**

SKRIPSI

Oleh:

AMIRUDDIN

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
NIM: 182019032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
TEUNGKU DIRUNDENG
MEUALBOH
2023 M/1444 H**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh

AMIRUDDIN

Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

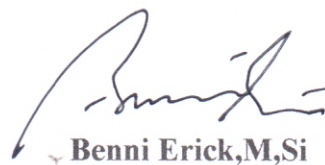
Disetujui Oleh

Pembimbing I,



As'yari, MA

Pembimbing II,



Benni Erick, M, Si

Telah Diuji Oleh Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh
Dan Dinyatakan Lulus serta Disahkan sebagai Tugas Akhir
Penyelesaian Program Sarjana S-1 dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal
Juma'at, 21 Juli 2023 M
06 Muharram 1445 H
Di
Alue Peunyareng-Aceh Barat

PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

Ketua,



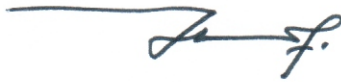
As'yari, M.A

Sekretaris,



Benni Erick, M.Si

Anggota,



Syaibatul Hamdi, M.H

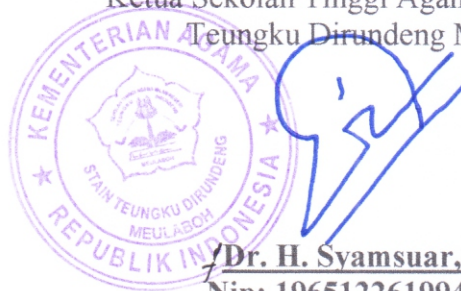
Anggota,



Fedry Saputri, M.A

Mengetahui:

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Teungku Dirundeng Meulaboh



Dr. H. Syamsuar, M.Ag
Nip: 196512261994031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amiruddin
NIM : 182019032
Prodi : Hukum Pidana Islam
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pidana pelecehan seksual (studi kasus nomor 5/jn/2020/ms.mbo)

Dengan ini saya menyatakan dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan caracara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada saya baik secara akademis maupun pencabutan gelar, apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya tulis saya ini.

Meulaboh, 5 Agustus 2023
Yang Membuat Pernyataan



(Amiruddin)
NIM. 182019032

KATA PENGANTAR



Segala puji atas kehadiran Allah SWT yang selalu mencurahkan rahmat dan hidayahNya serta waktu dan kesempatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akademik ini dengan baik. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah berhasil mengubah pola pikir dan paradigma manusia untuk bertindak dan berkontribusi inovatif dan kreatif demi kebaikan dan kemaslahatan seluruh ummat.

Alhamdulillah penulis telah selesai menyusun skripsi yang sangat sederhana ini untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat guna memperoleh dan mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Pidana Islam di STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh, dengan judul **“Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pidana pelecehan seksual (studi kasus Nomor 5/jn/2020/ms.mbo)**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terwujud tanpa bantuan dan motivasi beberapa pihak, maka pada kesempatan ini izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirudeng Meulaboh
Bapak Dr. H. Syamsuar, M. Ag
2. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Bapak Arroyan Ramly, M.Ek
yang telah ikut memberikan kontribusi baik bersifat saran dan masukan
demi kelancaran penulisan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam Bapak Husamuddin, MA dan Sekretaris Prodi HPI Bapak Sumardi, M.Ag yang selalu memberikan arahan dan motivasi dalam menyelesaikan studi.
 4. Pembimbing I dan II yaitu Bapak As'yari, MA dan Bapak Benni Erick, M.Si yang sudah meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing skripsi ini sampai selesai.
 5. Penasihat Akademik yang telah banyak membantu penulis mulai dari proses usulan judul proposal, sampai sehingga selesai tulisan skripsi ini.
 6. Kepada seluruh Dosen di lingkup STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh, yang telah mendidik penulis sehingga berhasil menyelesaikan seluruh mata kuliah.
 7. Pimpinan dan staf perpustakaan STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh, sebagai tempat mencari referensi yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini.
 8. Terima kasih juga seluruh rekan-rekan sejawat dan seluruh mahasiswa/i Prodi Hukum Pidana Islam STAIN Teungku Dirudeng Meulaboh yang sering memberikan masukan dan arahan, motivasi serta atensi demi terwujudnya penulisan karya ilmiah ini.
- Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih sangat jauh dari sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif guna perbaikan yang akan datang.

Meulaboh, 5 Agustus 2023
Penulis

Amiruddin
NIM. 18201903

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan Seksual diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, tetapi perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual masih belum optimal, seperti tidak adanya rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan atas hak-hak korban yang dilaksanakan di wilayah hukum Aceh Barat, karena faktanya korban tidak mendapatkan perlindungan tersebut. Penelitian ini untuk menganalisis, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual, bentuk perlindungan terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dalam putusan nomor 5/jpn/2020/Ms.mbo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif bahan yang dipakai dari kepustakaan dan putusan hakim, UU sebagai dasar yang sesuai dengan konvensi hak-hak anak, dan kewajiban tanggung jawab negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pelecehan seksual. secara yuridis, dalam persidangan dan undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menimbang beberapa unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa anak dan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Keterangan terdakwa, keterangan korban, barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, secara non yuridis perbuatan terdakwa merusak masa depan anak, terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan, dan anak korban pelecehan seksual mengalami gangguan psikis dan juga trauma.

Kata Kunci: Perlindungan, Anak, dan Pelecehan Seksual

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
 BAB I :PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah.....	7
 BAB II :LANDASAN TEORI	
A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Anak.....	8
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	17
C. Perlindungan Hukum Bagi Anak	25
D. Tinjauan Pustaka Tentang sebagai Korban	26
E. Hak-Hak Anak sebagai korban dalam peraturan Undang-Undang..	32
 BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Metodologi Penelitian	33
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Metode Pendekatan	34
 BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan bagi Pelaku Seksual Terhadap Anak	35
B.Perbuatan Terdakwa diancam pidana Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014Tentang Hukum Jinayat;.....	39
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	46
B. Saran.....	47
 DAFTAR PUSTAKA.....	48
LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada¹ Di Indonesia hak asasi manusia sangatlah di junjung tinggi, dimana hak asasi anak termasuk di dalamnya dan ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan.

Salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum, perlindungan hukum tersebut diberikan kepada anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang didagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.

Menurut Barda Nawawi Arief, perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (fundamental right and freedoms of children). serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.²

¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, h.15.

² Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 156.

Kasus kekerasan terhadap anak yang marak terjadi di Indonesia yaitu tindakan kekerasan seperti penganiyaan, pelecehan sertatindakan kekerasan seksual. Hal ini tentu saja menjadi sulit dikarenakan dapat merusak jiwa mental dari anak tersebut. Dari beberapa tindakan kekerasan yang disebutkan tadi, tindak kekerasan seksual yang paling memberi dampak besar bagi kerusakan jiwa dan mental dari anak tersebut.

Kurangnya kesadaran dari orang tua, masyarakat dan lembaga yang sangat berperan dalam melakukan upaya perlindungan bagi anak-anak untuk mengatasi masalah kekerasan seksual yang banyak terjadi diluar sana, bahkan kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah pemerkosaan. Pemerkosaan dinilai sebagai kejahatan dengan tingkat kekejaman yang cukup tinggi dan dipandang sangat merendahkan harkat dan martabat manusia, di hukumnya pelaku kekerasan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh si anak. Anak korban kekerasan seksual menderitanya berulang kali dan memerlukan penanganan yang serius, anak adalah tumpuhan keluarga dan penurus bangsa sedianya wajib dilindungi..

Kasus kekerasan seksual terhadap anak bukan kali ini saja terjadi, ada beberapa kasus-kasus sebelumnya belum tertangani secara tepat, di karenakan peran pemerintahnya masih kurang efektif dalam menagani kasus• kasus tersebut, dikasus-kasus sebelumnya pelaku tidak dijerat dengan Undang• Undang Perlindungan Anak (UUPA) dikhawatirkan perbuatan tidak bermoral itu akan terus menurun berlanjut dan akan merusak generasi bangsa, yang akan menyebabkan timbulnya trauma terhadap anak-anak, dimana anak-anak adalah generasi penerus bangsa yang harus dilindungi, bukan untuk dilecehkan oleh para predator anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah). Pasal 76D yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain³, di dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menyebutkan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa atau melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan contoh pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak asasi anak (*right of child*). Fakta mengenai banyaknya kasus pelecehan seksual yang menimpa anak mengindikasikan bahwa mereka cenderung kurang mendapatkan perhatian, perlindungan, serta seringkali terabaikan keberadaannya.⁴ Sebagaimana salah satu contoh kasus bagi korban anak yang mengalami kekerasan Seksual di kabupaten Aceh Barat oleh Pelaku yang berusia 70 Tahun⁵ Walaupun ada

³ 'Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diakses melalui <https://www.Bphn.go.id>, tanggal 5 Desember 2022.

⁴ Nyoman Mas Aryani, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual di Provinsi Bali*, E-Journal Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 38(1), h.19.

⁵ Petikan Putusan Nomor : 17 /JN/2022/MS.Mbo.

Peraturan perundang-undangan yang melindungi anak, tetapi haruslah menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak sebagai korban Pelecehan seksual masih sangat terbatas dan belum terealisasi dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia, karena korban Pelecehan seksual juga membutuhkan pelayanan dari negara dalam bentuk layanan pemulihan traumatik, pemulihan fisik, pendampingan untuk penguatan, dan pemberdayaan korban pasca terjadinya kejahatan. Atas dasar permasalahan itulah, kemudian penulis tertarik untuk membahas permasalahan ini dalam skripsi penulis, dengan pembahasan mengenai upaya lebih lanjut dengan judul: ***Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Barat (Studi Putusan Nomor ; 5/JN /2020/MS.Mbo).***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut, yaitu ;

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pelecehan Seksual terhadap anak ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban Pelecehan Seksual dalam putusan Nomor 5/JN/2020/ms.mbo ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan Hukum terhadap anak yang menjadi Korban pelecehan seksual dalam putusan Nomor 5/jn /2020/ms.mbo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Barat (Studi Putusan Nomor ; 5/JN /2020/MS.Mbo) bermanfaat secara teoristik dan praktis.

Adapun manfaat teoritis adalah sebagai berikut:

1. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

Sedangkan secara praktis, penelitian tentang Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Barat (Studi Putusan Nomor ; 5/JN /2020/MS.Mbo) adalah memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang upaya Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kabupaten Aceh Barat (Studi Putusan Nomor ; 5/JN /2020/MS.Mbo).

E. PENJELASAN ISTILAH

Penjelasan Istilah Pada Penelitian ini dapat diartikan sebagai berikut

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain, berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan, berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶
- b. Anak berdasarkan Undang-Undang peradilan, anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah, seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan⁷.

⁶ Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: RefikaAditama,2008), hlm. 33

⁷ Undang-Undang No 3 Tahun 1997, Tentang Peradilan Anak Tercantum dalam Pasal 1 ayat (2)

- c. Korban Pelecehan Seksual menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2006 yang di maksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, dan mental yang di akibatkan oleh suatu tindak pidana.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Bagi Anak

1. Pengertian Anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹²

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹³ Oleh karena itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang.

¹² Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3.

¹³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8

Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundang-undangan, antara lain:

a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

b. Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;

c. Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

d. Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.

Pasal 1 angka 5 “Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.

e. Menurut KUHP

Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;

f. Menurut KUHPperdata

Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Jika kita memperhatikan pengertian anak menurut peraturan perundang-undangan di atas, memang berbeda pengertian anak antara undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya. Namun dalam setiap perbedaan pengertian tersebut, memang tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang akan dipersoalkan nantinya.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Berbicara batasan usia anak, ada beberapa pendapat ahli terkait hal tersebut, antara lain:

- a. Menurut Bisma Siregar, bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.¹⁴
- b. Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom, “bahwa selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan

¹⁴ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, (Jakarta : Rajawali, 1986), hlm. 105.

permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.¹⁵

- c. Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan "Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum berenang kawin”.¹⁶

Sedangkan beberapa para ahli juga memiliki berbagai pengertian tentang anak, antara lain:

- a. Menurut John Locke, anak merupakan pribadi yang masih bersih dan peka terhadap rangsangan – rangsangan yang berasal dari lingkungan”;
- b. Menurut Agustinus, “anak tidaklah sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengertian terhadap realita kehidupan, anak – anak lebih mudah belajar dengan contoh–contoh yang diterimanya dari aturan–aturan yang bersifat memaksa”.

¹⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), hlm 32.

¹⁶ *Ibid.*

Menurut R.A. Kosnan, “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹⁷

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Sesungguhnya hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu hukum dalam arti penguasa, hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindakan, hukum dalam arti sistem kaidah, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum, hukum dalam arti disiplin hukum. Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang dapat digambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum. Tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.¹⁸

Sebelum membahas lebih jauh terkait pengertian perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan,

perlindungan memiliki peran sebagai pelindung atas suatu hal yang dirasa mengancam kepentingan, benda maupun barang. Biasanya perlindungan ini diberikan kepada suatu hal yang dianggap minoritas atau lebih lemah.

Pengertian perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, perlindungan merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
- b. Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/ atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- c. Menurut PP No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Pelanggaran HAM yang Berat, perlindungan merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun,

yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*“. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.¹⁹

Selain itu ada beberapa pendapat ahli dalam mengartikan makna perlindungan hukum, antara lain :

- a. Menurut Soerjono Soekanto, Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui

¹⁹ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Huge, hal 72-73

pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁰

- b. Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²¹
- c. Menurut Muktie A. Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan dari arti Perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.²²
- d. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.²³

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 133.

²¹ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonsia*, Alumni, Bandung, 1983, hlm.121.

²² Muktie, A. Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.74.

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 38.

- e. Menurut CST Kansil, Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁴
- f. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁵
- g. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁶

h. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan

²⁴ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 26.

²⁵ Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id., diakses pada hari Selasa, 30 Oktober pukul 02.32 WIB.

²⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3.

yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

- Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah

terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bahwa pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum

sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*)²⁷

Dalam penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.²⁸

²⁷ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 43.

²⁸ *Ibid*, hlm. 44.

i. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Dalam perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Selain itu menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.²⁹ Sedangkan menurut Shanty Dellyana, bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.³⁰

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, hlm. 12.

³⁰ Shanty Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 6.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:³¹

- a. Menjaga Kesopanan Anak
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.

³¹ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 99-100.

- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Berbicara mengenai hak sudah pasti akan beriringan dengan kewajiban, lalu siapa yang mempunyai tanggungjawab serta memiliki kewajiban melaksanakan perlindungan terhadap anak, menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.³²

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki tugas utama yaitu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak.³³

³² Lihat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

³³ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Profil*, <http://www.kpai.go.id>, akses 30 Oktober 2018.

j. Tinjauan Pustaka tentang Anak sebagai Korban

• Pengertian Korban

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau *delict* merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakup bertindak.³⁴

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 1 angka 4 berbunyi bahwa “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai

³⁴ CST. Kansil, *Op.cit.*, hlm. 284.

korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban (*victim*) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.³⁵

Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).³⁶ Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- Korban secara langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada

³⁵ Arif Gosita, *Op.cit.*, hlm. 75.

³⁶ Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, Jakarta, PT.Elex Media Komputindo, hlm. 106.

korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.

- **Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Anak**

Anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif,³⁷ khususnya anak yang menjadi saksi dan/ korban dalam tindak pidana.

Berbicara mengenai perlindungan saksi dan/atau korban merupakan hal yang sangat penting. Wujud perhatian pemerintah dalam perlindungan ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Melalui Undang-Undang

³⁷ KPAI: *Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan dalam Pemberitaan Media Massa*, <http://www.kpai.go.id>, diakses pada tanggal 4 November 2018.

tersebut lahirlah sebuah Lembaga Negara Independen yang bertugas melindungi saksi dan korban yang disebut Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 8 berbunyi bahwa “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.

Pada proses peradilan pidana, aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengungkap suatu tindak pidana karena ketiadaan saksi yang melihat, mendengar maupun mengalami sendiri suatu tindak pidana akibat ketidakmauan saksi untuk memberikan keterangan karena alasan keamanan, dalam mengungkap suatu tindak pidana. Kehadiran saksi memiliki andil yang sangat penting dalam mengungkap suatu tindak pidana. Dalam pasal 184 KUHP posisi keterangan saksi ada pada posisi pertama, sehingga bagi kalangan penegak hukum dalam penyidikan perkara tindak pidana selalu berusaha mendapatkan keterangan saksi sebagai alat bukti yang paling penting, maka dari itu sudah selayaknya seorang saksi mendapatkan perlakuan khusus.³⁸

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya

³⁸ Muhadar, Edi Abdullah, Husni Thamrin. 2009. *Perlindungan Saksi & Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya. Putra Media Nusantara. Hlm. 169-170.

yang berkenaan dengan keterangan saksi dan korban. Pada kenyataannya bahwa perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapatkan perhatian yang memadai secara hukum.³⁹ Selain itu seorang saksi dan korban enggan terlibat dalam proses pembuktian persidangan karena ia merasa khawatir diancam oleh tersangka/pelaku, merasa malu ketika masyarakat mengetahui kejadian yang menimpa dirinya khususnya terkait kejahatan kesusilaan seperti tindak pidana peencabulan.

Maka dari itu perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:⁴⁰

- penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- rasa aman;
- keadilan;
- tidak diskriminatif; dan
- kepastian hukum.

Dalam melindungi saksi dan korban dalam lingkup peradilan pidana, maka saksi dan korban memiliki hak sebagai berikut:⁴¹

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;

³⁹ *Ibid.*, hlm. 173.

⁴⁰ Lihat Pasal 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;
- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan.
- q. Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan

bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.⁴²

k. Hak-hak Anak sebagai Korban dalam Peraturan Perundang-undangan

Dengan lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak hal ini telah memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, terutama korban kejahatan seksual. Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Selain itu dengan kekuatan payung hukum yang tegas dari pemerintah, hal ini akan mengantisipasi anak korban tindak pidana kesusilaan dikemudian hari untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana yang sama. Karena berdasarkan fakta yang sering terjadi, ketika seorang pelaku tindak pidana kesusilaan diperiksa pada saat persidangan ternyata pelaku tersebut pernah mengalami tindakan persetubuhan ketika ia masih berusia dibawah umur. Maka dari itu pemerintah telah memperhatikan hak-hak anak sebagai korban dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

⁴² Lihat Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada:⁴³

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

⁴³ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan Khusus, yaitu:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu ada pengaturan khusus terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, diantaranya:⁴⁴

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;

⁴⁴ Lihat Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴⁵

2. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak dibagi menjadi 3 pengertian, yaitu :⁴⁶

- a. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
- c. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan

⁴⁵ Lihat Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴⁶ Lihat Pasal 1 angka 3-5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait hak anak sebagai korban tidak dijelaskan secara khusus. Akan tetapi dijelaskan hak anak secara universal dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak :⁴⁷

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

⁴⁷ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Hak Anak sebagai Korban menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Saat ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya, bahkan hal tersebut dimulai dari lingkungan terdekatnya yakni oleh keluarganya sendiri. Kekerasan seksual merupakan hal yang sangat sering terjadi. Situasi ini semakin diperparah dengan ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga, khususnya dalam budaya Jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, situasi demikian menurut

Harkristuti Harkrisnowo dalam berbagai kesempatan menyebabkan tingginya “*the dark number*” karena tidak dilaporkan.⁴⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi :⁴⁹

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Kemudian dijelaskan pada UU PKDRT bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara :⁵⁰

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

⁴⁸ Mien Rukmini, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog*, Edisi I Cetakan ke-2, PTAlumni, Bandung, hlm. 2.

⁴⁹ Lihat Pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁵⁰ Lihat Pasal Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki kepentingan yang dilindungi secara hukum. Wujud kepentingan ini ialah korban berhak mendapatkan :

- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pelayanan bimbingan rohani.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, maka yang perlu ditempuh adalah memberikan cara/metode penyajian yang efektif dan efisien, agar tujuan dan sasaran yang diinginkan dapat tercapai.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris yakni penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan mempelajari teori-teori, konsep-konsep, pandangan-pandangan dan norma hukum yang berkaitan dengan penelitian ini juga. Penelitian empiris dilakukan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau das sollen dan perilaku dalam arti fakta (das sein).¹

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian guna penulisan skripsi ini meliputi data primer dan data sekunder.

¹ Ronny Hanitio S. *Metodelogi Penelitian hukum*. 2010. Hlm 10

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Yakni berkaitan dengan Faktor penyebab dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dikecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

2. Data Sekunder

Data sekunder, yakni data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis berbagai asas-asas pidana, teori hukum pidana, berbagai peraturan. Data sekunder terdiri dari bahan-bahan hukum, yakni:

a. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dalam penelitian ini adalah menurut:

- 1) KUHP
- 2) Putusan pengadilan mahkamah syariah nomor 5/jn/2020/ms.mbo
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)",
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum, Kamus Inggris Indonesia, dan ensiklopedia.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder, yang dalam hal ini penulis melakukannya dengan cara membaca dan mengutip serta mencatat dari berbagai buku-buku, dokumen, majalah, surat kabar dan informasi lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

D. Analisis Data

Analisa data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Terhadap data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer ini pun terlebih dahulu di korelasi untuk menyelesaikan data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari

kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun

lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui jawaban dari permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan tersebut.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan bagi Pelaku Seksual terhadap Anak

Mahkamah Syar'iyah tersebut; Telah membaca surat-surat dalam perkara ini; Telah mendengar keterangan saksi-saksi, saksi korban dan keterangan Terdakwa; Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan; Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan No.Reg.Perk: PDM-08/MBO/05/2020, tanggal 17 Juni 2020 yang dibacakan di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap Terdakwa yang pada intinya agar Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Jarimah Pelecehan seksual terhadap Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan uqubat Ta'zir penjara terhadap Terdakwa selama 60 (enam puluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
 - 1 (satu) celana kain warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju kain anak-anak warna hijau;
 - 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah); Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pledoi (nota pembelaan) atas tuntutan tersebut namun Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman sedangkan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap pelaku pelecehan seksual mempertimbangkan motif terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang di tangani.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanyaberlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan bukti dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

Sehingga hakim menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan penuntut umum, alat bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut, terungkap adanya perbuatan terdakwa melawan hukum ;

1. Berawal pada bulan Juli 2019, saksi berinisial A menitipkan kedua anaknya kepada saksi Sakdiah dan suaminya yaitu Terdakwa Agussaleem untuk diasuh yang bernama saksi Korban dan sdr. Muhammad Gian yang berdasarkan Akte KelaIbu Korban Nomor: 1105-LT- 08062016-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat saksi Alisa lahir pada tanggal 25 April 2013 yang masih berumur 7 tahun;
2. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2020, sekira jam 13.00 wib saksi Korban seperti biasa di jemput oleh Terdakwa di sekolah MIN 6 Aceh Barat di Gampong Cot Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat lalu Terdakwa dan saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Cot Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat, setelah sampai dirumah Terdakwa saksi Korban makan

siang dan setelah selesai makan siang saksi Korban dan adiknya bermain di ruang tamu tempat nonton tv di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.00 wib saksi Korban dan adiknya hendak tidur siang di ruangan tersebut yang pada saat itu Terdakwa dan saksi Sakdiah sedang dalam posisi berbaring untuk tidur siang, dengan posisi tidur disebelah saksi Korban berbaring adik saksi Korban dan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa yang berbaring di sebelah saksi Korban memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi Korban dan Terdakwamemutar-mutarkan tangannya diatas kemaluan /vagina saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa dan saksi Korban tidur kembali;

3. Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak saksi Korban ingat lagi setelah Terdakwa memegang kemaluan/vagina saksi Korban, pada keesokan harinya setelah saksi Korban dijemput Terdakwa dari sekolahnya, dan sesampainya dirumah Terdakwa sekira jam 15.00 wib saksi Korban dan adiknya sedang bermain di ruang nonton tv di rumah Terdakwa, yang saat itu Terdakwa yang sedang berbaring di ruangan tersebut dan saksi Sakdiah sedang berada di belakang/dapur rumah, selanjutnya pada saat saksi Korban sedang bermain dengan adiknya tiba-tiba Terdakwa dalam posisi berbaring membuka kancing celana yang dipakainya dan memperlihatkan alat kelaminnya/penisnya kepada saksi Korban, selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa langsung tidur, kemudian saksi Korban mendatangi saksi Sakdiah dan mengatakan “nenek, tadi tutu (sdr.agussalim) memperlihatkan bohlik (alat kelamin/penis) kepada saya” lalu saksi Sakdiah menjawab “jangan bilang-bilang dengan siapapun ya” dan setelah berkata kepada saksi Sakdiah saksi Korban kembali ke ruang nonton tv dan melanjutkan bermain bersama adiknya;

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira jam 15.00 wib saksi Ibu Korban sedang berada dirumahnya di Gampong Suak Pandan Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat, saat itu saksi sedang memandikan saksi Korban, dan melihat saksi Korban sedang memasukkan tangannya ke dalam celana dalam yang dipakainya sambil memutar-mutar kan jarinya diatas alat kelamin/vaginanya, lalu saksi bertanya kepada saksi alisa “kenapa nak kamu pegang-pegang popok (vaginanya) apa gatal ya?” lalu saksi Korban menceritakan kepada saksi Ibu Korban perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Korban, selanjutnya sekira jam 17.00 WIB, saksi Ibu Korban menghubungi saksi Veri Agus yang merupakan suami saksi Ibu Korban dan menjelaskan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak mereka yaitusaksi Korban; Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 sekira jam 13.00 wib, saksi Ibu Korban dan saksi Veri Agus pergi melaporkan kejadian yang dialami saksi Korban ke Polsek Samatiga, dan pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 sekira Jam 12.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Polsek Samatiga di rumah Terdakwadi Gampong Cot Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat;

B. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi; Menimbang, bahwa di depan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) lembar celana dalam warna krim;
- ❖ 1 (satu) celana kain warna hijau;
- ❖ 1 (satu) lembar baju kain anak-anak warna hijau;
- ❖ 1 (satu) lembar kemeja lengan pendek motif garis-garis warna coklat;
- ❖ 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hijau;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat buktisurat, yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum No: 357/35/IV/2020, Tanggal 16 April 2020 atas nama Korban Khaira Mariza yang ditandatangani oleh dr. Adyanur Munira Sp.OG, M.Kes dokter pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Korbann atas nama Korban Khaira Marizza Nomor 1105-LT-08062016-0003 tanggal 08 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
3. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama Korban Khaira Marizza yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 23 Maret 2020.

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikonfirmasi kepada pihak Terdakwa dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut ;

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir/ Meulaboh, 15 Agustus 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer (Pemadam Kebakaran) di Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, tempat tinggal di Gampong Suak Pandan, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak ada hubungan family dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan ada menitipkan anak-anak saksi kepada istri Terdakwa (sakdiah) dan istri Terdakwatersebut tersebut pernah bekerja bersama – sama dengan istri saksi padasaat di di Meulaboh (kota);
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pemadam Kebakaran Aceh Barat;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak 2 (dua) tahun yang lalu karena sebelumnya saksi dan istri juga pernah tinggal di Gampong Cot, makanya saksi dan istri menitipkan anak-anak saksi kepada istri Terdakwayang baru berjalan lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya untuk dijaganya oleh istri Terdakwa (Sakdiah) karena saksi dan istri sama-sama bekerja di Meulaboh yang jauh dari tempat kediaman saksi;
 - Bahwa anak yang dititipkan dengan istri Terdakwa yaitu 2 (dua) orang, satu masih bersekolah di MIN sedangkan satu orang lagi belum sekolah ;
 - Bahwa saksi sebelum menitip dengan istri Terdakwa (Sakdiah) juga pernah menitipkan anak-anak saksi kepada Margono lebih kurang 8(delapan) bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan ke persidangan ini dikarenakan ingin memeberikan keterangan terkait tindak pidana (jarimah)

Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG PERKARA : PDM 08/MBO/05/2020,dengan dakwaan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa AGUSSALEM Bin alm. ISMAIL pada hari dan tanggal yang tidak ingat Terdakwa lagi sekitar bulan Maret 2020 sekira jam 15.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Gampong Cot Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap anak, Perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- ❖ Berawal pada bulan Juli 2019, saksi menitipkan kedua anaknya kepada saksi Sakdiah dan suaminya yaitu Terdakwa Agussalem untuk diasuh yang bernama saksi Korban dan sdr. Muhammad Gian yang berdasarkan Akte Kelahiran Korban Nomor: 1105-LT- 08062016-0003 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Aceh Barat saksi Alisa lahir pada tanggal 25 April 2013 yang masih berumur 7 tahun;
- ❖ Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi sekitar bulan Maret 2020, sekira jam 13.00 wib saksi Korban seperti biasa di jemput oleh Terdakwa di sekolah MIN 6 Aceh Barat di Gampong Cot Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat lalu Terdakwa dan saksi Korban pulang ke rumah Terdakwa di Gampong Cot Kec. Samatiga Kab. Aceh Barat, setelah

sampai dirumah Terdakwa saksi Korban makan siang dan setelah selesai makan siang saksi Korban dan adiknya bermain di ruang tamu tempat nonton tv di rumah Terdakwa, selanjutnya sekira jam 15.00 wib saksi Korban dan adiknya hendak tidur siang di ruangan tersebut yang pada saat itu Terdakwa dan saksi Sakdiah sedang dalam posisi berbaring untuk tidur siang, dengan posisi tidur disebelah saksi Korban berbaring adik saksi Korban dan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa yang berbaring di sebelah saksi Korban memasukkan tangannya ke dalam celana dalam saksi Korban dan Terdakwa memutar-mutarkan tangannya diatas kemaluan /vagina saksi Korban selama kurang lebih 5 (lima) menit, kemudian Terdakwa dan saksi Korban tidur kembali;

- ❖ Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
- ❖ Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan yang telah dibacakan dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan alat buktisurat, yaitu:

1. Hasil Visum Et Repertum No: 357/35/IV/2020, Tanggal 16 April 2020 atas nama Korban Khaira Mariza yang ditandatangani oleh dr. Adyanur Munira Sp.OG, M.Kes dokter pada RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;
2. Fotokopi Kutipan Akta KelaIbu Korbann atas nama Korban Khaira Marizza Nomor 1105-LT-08062016-0003 tanggal 08 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat;
3. Surat Laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama Korban Khaira Marizza yang dikeluarkan oleh Confident Psycho Consultant tanggal 23 Maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berita acara pemeriksaan penyidik, surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa, ternyata Terdakwa berdomisili dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, maka secara formal perkara ini termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh untuk mengadili sesuai dengan ketentuan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat jo. Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan keterangan Terdakwa dan bukti surat serta didukung dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta guna memperoleh kebenaran materil, yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar ketentuan Pasal 1 Ayat (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 dan diancam hukuman pidana/Uqubat sesuai dengan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berlaku di Provinsi Aceh, yang isinya sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar ketentuan Pasal 1 Angka (27) dan diancam hukuman pidana/Uqubat sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa tentang unsur “Setiap orang” jelas disini menunjukan kepada individu seseorang yang berada di wilayah Provinsi Aceh sebagai subyek hukum (pembawa hak dan kewajiban) yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dimana saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, dengan demikian atas dasar itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur setiap orang telah cukup terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;

Menimbang, bahwa pengertian dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sadar sehingga Terdakwa bisa memperkirakan akibat dari perbuatannya; Menimbang, bahwa berdasarkan teori pengetahuan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat. Untuk menghendaki sesuatu orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan/gambaran tentang sesuatu perbuatan.

Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, tujuan, hal mana berhubungan dengan motif/ alasan pendorong untuk berbuat dan tujuan perbuatan tersebut (Prof. Moeljatno, Asas- Asas Hukum Pidana, hal 173);

Majelis Hakim meyakini kejadian pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasarkan adanya suatu keyakinan bahwa peristiwa

pelecehan seksual tersebut ada terjadi berdasarkan rangkaian peristiwa-peristiwa yang telah terungkap di persidangan yaitu berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa maka dengan demikian Majelis Hakim memperoleh petunjuk tentang adanya perbuatan pidana tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan diatas dimana Majelis Hakim telah berpegang kepada ketentuan Pasal 184 Ayat (1) jo. Pasal 185 Ayat (1), (3), (6) jo. Pasal 187 jo. Pasal 188 KUHAP dan Yurisprudensi MARI No.142.K/Kr/1975 tanggal 19 November 1977 yang kaedah hukumnya menyebutkan bahwa “*Hakim bebas dalam memberikan penghargaan atau penilaian terhadap barang bukti/alat bukti*”;

Begitu hal nya bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus mempertanggung jawabkan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi uqubat ta’zir; sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk Nomor: PDM-08/MBO/05/2020, tanggal 17 Juni 2020 bahwa Terdakwa dituntut dengan uqubat ta’zir penjara selama 60 (enam puluh) bulan di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan;

Majelis Hakim dalam menetapkan Uqubat dalam perkara ini juga mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014

dalam penjelasan Undang-Undang ini menjelaskan bahwa dengan maraknya kejahatan seksual kepada anak di masyarakat, maka memerlukan komitmen dari Pemerintah Pusat, Daerah dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan anak.

Mengingat, ketentuan UU No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Terdakwa (Terdakwa) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana diatur Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menghukum Terdakwa (Terdakwa) oleh karena itu dengan uqubat ta'zir penjara sebanyak 43 (empat puluh tiga) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari Uqubat yang dijatuhkan;

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku seksual terhadap anak sebagai korban menjadi 2 (dua) kategori, yang pertama yuridis, dalam persidangan dan undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan yaitu, dakwaan jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa menimbang beberapa unsur yaitu: unsur setiap orang, unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa anak dan unsur melakukan persetubuhan dengan orang lain yang bukan istrinya. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang berdasarkan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi dari terdakwa dan agama terdakwa.
2. Bentuk perlindungan yang didapatkan oleh korban pemerkosaan didalam putusan Nomor 5/JPN/2020/Ms.mbo. Masih kurang optimal, karena korban juga membutuhkan perlindungan dalam bentuk fasilitas kesehatan, layanan pemulihan traumatik, pemulihan fisik, pedampingan untuk penguatan pasca terjadinya pemerkosaan, karena kekerasan yang dilakukan bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara psikologis. Korban membutuhkan pelayanan negara dalam bentuk akses yang mudah dan mekanisme yang sederhana.

B. Saran-Saran

Hakim hanya menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Padahal korban juga membutuhkan rehabilitasi, restitusi, dan perlindungan atas hak-hak korban.

1. Kepada Hakim seharusnya juga melihat kerugian apa saja yang dialami oleh anak korban pemerkosaan. Bukan hanya menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tetapi hakim juga harus mempertimbangkan hak-hak apa saja yang harus dipenuhi terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual yang mana anak tersebut akan berdampak fisik korban ketika dewasa atas tindakan yang didapat dari kejahatan seksual yang dialaminya.
2. Pemerintah Aceh Barat, juga harus memberikan perlindungan kepada anak yang menderita akibat kejahatan seksual terhadap anak. Karena kekerasan seksual yang dialami bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara verbal dan psikologis, korban kejahatan kekerasan seksual baik perempuan maupun anak merupakan pihak yang paling menderita dan dirugikan akibat perbuatan kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkarim Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra AdityaBakti, 2004.
- Advokasi atas Hak Perempuan. Bandung: Refika Aditama, 2001.
- Anger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2014.
- Annisa Irianti Ridwan, Dian Puspitasari, Fatkhurrozi, Hayati Setia Inten, Indah Sulastri, Indriyati Suparno, Irawati Harsono, Rina Refliandra, Saur Tumiur Situmorang, Soraya Ramli, Veni Siregar, dan Yustina Fendrita, *Pedoman Penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana Terpadu untuk Memperkuat Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan*, Komnas Perempuan, 2019.
- Atmi Resmi Viarti, *Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan* (Studi Komparatif Antara Hukum Islam dan Hukum Positif, Skripsi, Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Hukum Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Purwokerto, 2013. Diakses melalui <http://repository.iainpuwokerto.ac.id>.
- Didik M. Arief Mansur. *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta.
- Erdianti Novita Ratri, *Hukum Perlindungan Anak Indonesia*, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 1. Diakses melalui <https://hukum.umm.ac.id>, tanggal 16 maret 2021.
- Fadhur Rahman. *Analisis Kriminologis Tingginya Kasus Perkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Poresta Jambi*. Skripsi Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifiddin Jambi, 2020.
- Gultom Maidin, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan pidana Anak di Indonesia*, Bandung: RefikaAditama, 2008.
- Immaculata Anindya Karisa, jurnal Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Putusan Negeri Klaten Nomor : 35/Pid.Sus.Anak/2014. PN. Kln). Diakses melalui <https://jurnal.Uns.ac.id>.
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Yogyakarta: Medprees Digital, 2015.
- Ita F. Nadia, Karen Campbell Nelson, Sawitri dan Rina Widyawati, *Laporan Pemantauan Ham Perempuan Kejahatan terhadap Kemanusiaan Berbasis Gender Mendengarkan Suara Perempuan Korban Peristiwa 1965*, Jakarta, Komnas Perempuan, 2007.

- Lamintang dan Theo Lamintang, *kejahatan terhadap Nyawa, Tumbuh dan Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk di Hukum*.
- Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Miftahu Chairina. *Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Anak dibawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam*, kajian atas putusan PN Depok. Skripsi, Program Studi Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Roma Fera Nata Limbong. *Tinjauan Kriminologis Kejahatan Seksual terhadap Anak dalam Lingkungan Keluarga*, Skripsi, Program Stu di Hukum Pidana Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Sadjaja dan Albertus Hariyanto, *Panduan penelitian*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Soejono Sekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali, 1985.
- Suci Hidayati, Perlindungan Hukum terhadap Anak k orban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Studi Kasusdi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta*, skripsi, program studii Ahwal AL- Syakhisyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di yogyakarta, (2017/2018). Diakses melalui <https://dspace.uui.ac.id>, tanggal 13 Maret 2021.
- Syarifah Rahmatillah, *Jangan Abaikan Korban*. Diakses melalui, <https://aceh.tribunnews.com>, tanggal 23 Januari 2022.
- Undang-Undang No. 3 tahun 1997, *tentang peradilan Anak*, Tercantum dalam Pasal 1 ayat(2).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Diakses melalui <https://www.bphn.go.id>, tanggal 13 maret 2021.
- Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. *Perlindungan terhadap Kekerasan Seksual*.
- Wilda Musafir, 2019, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 27.
- Yuwono Dwi Ismantoro. *Penerapan Hukum dalam Khusus Kekerasan Sesual terhadap Anak*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015.
- Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa, *Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan*, Internasional Human Rights Initiative, Inc. (IHRI), 2014.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1.	Nama Lengkap	Amirruddin
2.	Tempat/Tgl Lahir	Gleng, 1 Agustus 1996
3.	Jenis Kelamin	Laki-Laki
4.	Agama	Islam
5.	Kebangsaan	Indonesia
6.	Status Perkawinan	Belum Kawin
7.	Pekerjaan	Pelajar/Mahasiswa
8.	Alamat	Desa Gleng,Kec.Sungai Mas Kab.Aceh Barat
9.	No. Telp/HP	0822 7346 2699
10.	SD/MIN	Di : SD Gleng Lulus Th. 2010
11.	SMP/MTsN	SMP Muhammadiyah /2013
12.	SMA/MAN	SMA Muhammadiyah 6 Meulaboh/2016
13.	Masuk ke Sekolah Tinggi	STAIN Teuku Di Rundeng /2019
14.	Jurusan/Prodi	Syari'ah Dan Ekonomi/HPI
15.	Nomor Induk Mahasiswa	182019032
16.	Nama Ayah	Abdul Salam
17.	Nama Ibu	Aisyah
18.	Pekerjaan Orang Tua	Petani
19.	Alamat Orang Tua	Desa Gleng Kec.Sungai Mas Kab.Aceh Barat

Meulaboh, 5 Agustus 2023
Penulis

(Amiruddin)
NIM. 182019032